

KEPUTUSAN

KAPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 826/I 02/Kep/E 91

tentang,

Pemberian ijin kepada Yayasan Mutiara Tujuh Belas Agustus -
di Taman Wisma Asri Blok 31 Kav.26 Po Box 82 Bekasi untuk men-
dirikan SD Mutiara Tujuh Belas Agustus Bekasi mulai tahun aja-
ran 1990/1991.

KAPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Membaca

: Surat permohonan dari Yayasan Mutiara Tujuh Belas Agustus tanggal 23
Juni 1990 Nomor 031/YM17A/VI/1990

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemo-
rintah ;
- b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pola-
sarana pemerataan pendidikan Yayasan Mutiara Tujuh Belas Agustus to-
lah mengusahakan didirikannya SD Mutiara Tujuh Belas Agustus
- c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Ya-
yasan tersebut di atas telah dipenuhi ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina -
kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kamwil Dep-
dikbud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pem-
berian ijin kepada Yayasan Mutiara Tujuh Belas Agustus di Taman Wisma
Asri Blok 31 Kav.26 Po Box 82 Bekasi untuk mendirikan SD Mutiara Tujuh
Belas Agustus di Bekasi mulai tahun ajaran 1990/1991.

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 2 tahun 1989
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1990
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. tanggal 22 November 1982, Nomor 0374/U/1982 ;
 - b. tanggal 22 November 1982, Nomor 0375/U/1982 ;
 - c. tanggal 14 Maret 1983, Nomor 0173/C/1983 ;
 - d. tanggal 20 Mei 1983, Nomor 0255/O/1983 ;
 - e. tanggal 13 Juli 1984, Nomor 0304/O/1984 ;
 - f. tanggal 12 Juni 1987, Nomor 641/C/1987 ;
 - g. tanggal 20 Juli 1988, Nomor 0363/O/1988 ;
 - h. tanggal 20 Juli 1988, Nomor 0364/C/1988 ;
- 5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
 - a. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
 - b. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
 - c. tanggal 23 Februari 1983, Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;

Memperhatikan : a. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986
Nomor 116/C/T/1986

- b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kamwil Depdikbud Prop. Jabar
tanggal 17 Desember '90 Nomor 1320/I02/06/U/1990
- c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kota Bekasi
tanggal 20 Juni 1990 Nomor 1107/I02.24/I/1990
- d. Rekomendasi dari Bupati/Malikota Kepala Daerah Tk. II Bekasi
tanggal 2 November 1989 Nomor 421/712/Kesra

Memperhatikan : Akta Notaris Pendirian Yayasan/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Mutiara
Tujuh Belas Agustus tanggal 12 Agustus 1989 Nomor 41

MEMUTUSKAN

MEMETAPKAN

Pertama

- : Memberi ijin kepada Yayasan Mutiara Tujuh Belas Agustus di Taman Wisma
Asri Blok 31 Kav.26 Po Box 82 Bekasi untuk mendirikan SD Mutiara Tujuh -
Belas Agustus di Bekasi mulai tahun ajaran 1990/1991.

Kedua

2. Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib mendaftarkan daftar ulang (Horegistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.

Kotiga

: Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kantor Depdikbud Prop. Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan dan kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.

Kecmpat

: Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.

Kolima

Komutasi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat ketidakkelengkapan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditotapkan di : B A N D U N G
Pada tanggal : 5 Januari 1991

KAPALA KANTOR WILAYAH DEPEDINDAL
PROVINSI JAWA BARAT,

